

ABSTRAK

MUHAMAD NURHOLIS M. ILYAS 01011611076 “Analisis Hukum Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Ketua Dprd Kabupaten Halmahera Utara)”. di Bimbing oleh Dr.Sultan Alawan SH.,MH. selaku pembimbing I dan Salha Marsaoly SH.,MH selaku pembimbing II.

tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dan mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh ketua DPRD atas pemberhentian sebagai anggota partai democrat.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang di tunjukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, sehingga sering kali penelitian hukum normatif di klasifikasikan sebagai penelitian kualitatif.

Proses Pemberhentian Julius Dagilaha sebagai Ketua DPRD tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bagi penulis, oleh karena dilihat dari segi peraturan mulai dari Undang-undang No 17 Tahun 2014 Tentang MD3, Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemda, PP RI No 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota. Seharusnya, proses Pemberhentian nya harus sesuai dengan perintah Peraturan Perundang-undangan yang adan Berdasarkan peraturan perundang-undangan Julius Dagilaha dianggap cacat hukum karena tidak mengikuti perintah Undang-Undang, pengadilan negeri Jakarta pusat memutus mengabulkan eksepsi tergugat dan menyatakan petitum pengugat tidak diterima karena gugatannya prematur.

Kata Kunci : Analisis, Hukum Pemberhentian Ketua DPRD